



P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan wiraswasta (usaha roti), tempat tinggal di Kompleks XXXX Desa XXXX, RT 000 / RW 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan PT. XXXX, tempat tinggal di Desa XXXX RT 000 / RW 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



register dengan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 08 Oktober 2011, sebagaimana dikutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 31 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 3 (tiga) tahun, saat ini di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak bulan Juli 2015 penyebabnya karena sifat Tergugat tidak abik, yaitu:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya pagi hari;
 - Tergugat suka main perempuan;
 - Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat;
 - Tergugat selalu memukul Penggugat;
4. Bahwa walaupun sikap dan tingkah laku Tergugat yang seperti terurai pada posita 3 (tiga) di atas Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumahtangga namun sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu berlaku kasar dan pada bulan September 2015 terjadi lagi pertengkaran dan saat itu juga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah saudara sepupu di Desa di Desa Buale/XXXX;
5. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama hingga perkara ini terdaftar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa nafkah;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumahtangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, karena hal mana telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. majelis hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Subsida:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat (PENGGUGAT) Nomor 000000000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara tanggal 04 Mei 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara nomor 000/00/XII/2011 Tanggal 31 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sahabat dekat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX tahun 2011, namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa yang Saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat menikah , mereka tinggal di XXXX;
- Bahwa yang Saksi ketahui, mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak Juli 2015 sudah tidak aman lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, penyebab ketidakharmonisan rumahtangga mereka adalah karena Tergugat sering mabuk dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yang biasanya menggugah foto mesra di social media;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karena Oktober 2015 Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 200.000 kepada Saksi, untuk dibelikan makan Penggugat dan anak mereka;
 - Bawah yang Saksi ketahui, Penggugat sudah mengungsi ke Sodara Penggugat di Desa XXXX karena Penggugat berlaku kasar terhadap Penggugat, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2015;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat sudah tidak bekerja lagi karena dipecat dari kantor sejak Februari 2016, disebabkan sering tidak masuk kantor;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan suami Saksi juga ikut menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi merasa cukup dengan keterangan yang diberikan;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sahabat saja;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di kos-kosan di desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tetapi yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, serta sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2015, Tergugat tinggal di kos-kosan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, olehkarena itu Penggugat pernah meminjam uang dari Saksi sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa benar dengan keterangan yang diberikan, serta cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, keluar tidak jelas, main perempuan tidak tanggungjawab serta berbuat kasar/fisik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya sejak bulan Juli tahun 2015 muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berlaku kasar/kekerasan fisik dan juga mabuk-mabukan serta main perempuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tentang pernikahan kedua Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak Februari 2016 Tergugat sampai dipecat dari PT. XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama setahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat sering sampai meminjam uang ke saksi-saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, 25 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Drs. Zainal Goraah, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., MH.

Drs. Zainal Goraathe, MH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	366.000,-

Terbilang : *Tiga ratus enam puluh enam
ribu rupiah*

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MORTB.